

Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Mulai Dikerjakan Tahun 2023



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/210613/pengembangan-pelabuhan-tilamuta-mulai-dikerjakan-tahun-2023>

Gorontalo (ANTARA) – Penjabat Gubernur Gorontalo Hamka Hendra Noer, mengatakan pengembangan Pelabuhan Tilamuta di Kabupaten Boalemo, mulai dikerjakan pada tahun 2023. Pengembangan dermaga itu membutuhkan anggaran Rp51 miliar, untuk empat pekerjaan utama yakni penambahan dermaga 61 meter kali 8 meter, pembuatan *trestle* 40 meter kali 6 meter, pembuatan *causeway* 66 meter kali 6 meter serta penguatan dermaga *existing* 62 meter kali 8 meter.

“Eksekusinya tahun depan melalui anggaran Surat Berharga Syariah Negara, langsung dikerjakan Kementerian Perhubungan,” kata Hamka. Menurutnya aktivitas Pelabuhan Tilamuta semakin hari semakin tinggi, yakni sebagai tempat berlabuh kapal barang antarpulau dan kapal ekspor. Pelabuhan Tilamuta juga merupakan tempat transit sejumlah kapal penumpang Sabuk Nusantara.

“Kalau semakin hari semakin tinggi pergerakan ekonomi di Boalemo, maka perlu ada perluasan. Banyak sekali pihak yang memanfaatkan pelabuhan ini,” imbuhnya. Pengembangan infrastruktur pelabuhan mendapat dukungan dari Penjabat Bupati Boalemo Hendriwan, yang menilai pengembangan pelabuhan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Kami selaku Penjabat Bupati Boalemo sangat mendukung pembangunan infrastruktur, karena pelabuhan ini dapat meningkatkan pendapatan daerah Boalemo. Masyarakat juga semakin semangat karena peluang usaha terbuka,” katanya. Meski demikian, kata dia, salah satu hal yang menjadi perhatian serius yakni ancaman sedimentasi luapan sungai yang bermuara di pelabuhan tersebut. Ia berharap Balai Wilayah Sungai Sulawesi II dapat membangun pintu air di muara sungai, untuk mengendalikan banjir dan sedimentasi.

Sumber Berita:

Gorontalo.antaranews.com, Pengembangan Pelabuhan Tilamuta Mulai Dikerjakan Tahun 2023 < <https://gorontalo.antaranews.com/berita/210613/pengembangan-pelabuhan-tilamuta-mulai-dikerjakan-tahun-2023> > [diakses pada 13 Oktober 2022]

Catatan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
 - 2) angka 2 yang menyatakan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
 - b. pasal 4
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan:
 - a. menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - b. mengajukan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
 - c. menetapkan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
 - d. menetapkan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - e. mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak terkait Pengelolaan Keuangan Daerah yang sangat dibutuhkan oleh Daerah dan/atau masyarakat;
 - f. menetapkan kebijakan pengelolaan APBD;
 - g. menetapkan KPA;
 - h. menetapkan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;

- i. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan Utang dan Piutang Daerah;
 - k. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - l. menetapkan pejabat lainnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - m. melaksanakan kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada pejabat perangkat daerah.
2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, mengatur bahwa:
 - a. pasal 1
 - 1) angka 1 yang menyatakan bahwa pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
 - 2) angka 2 yang menyatakan bahwa kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
 - 3) angka 4 yang menyatakan bahwa pelabuhan laut adalah pelabuhan yang dapat digunakan untuk melayani kegiatan angkutan laut dan/atau angkutan penyeberangan yang terletak di laut atau di sungai.
 - 4) angka 5 yang menyatakan bahwa pelabuhan utama adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri dan internasional, alih muat angkutan laut dalam negeri dan internasional dalam jumlah besar, dan sebagai tempat

asai tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi.

b. pasal 2

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa kegiatan pemerintahan di pelabuhan paling sedikit meliputi fungsi:
 - a. pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan; dan
 - b. keselamatan dan keamanan pelayaran.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa selain kegiatan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada pelabuhan dapat dilakukan fungsi:
 - a. kepabeanan;
 - b. keimigrasian;
 - c. kekarantinaan; dan/atau
 - d. kegiatan pemerintahan lainnya yang bersifat tidak tetap.

c. pasal 3

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh penyelenggara pelabuhan.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial; dan
 - b. Unit Penyelenggara Pelabuhan pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membawahi 1 (satu) atau beberapa pelabuhan.

d. pasal 6

- 1) angka 1 yang menyatakan bahwa Otoritas Pelabuhan atau Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dibentuk pada pelabuhan yang diusahakan secara komersial.
- 2) angka 2 yang menyatakan bahwa Otoritas Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - a. menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - b. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - c. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi – pelayaran;
 - d. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;

- e. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - f. menyusun Rencana Induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - g. mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
 - h. menjamin kelancaran arus barang.
- 3) angka 3 yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan atau pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.
- 4) angka 4 yang menyatakan bahwa pembangunan fasilitas Sarana Bantu NavigasiPelayaran, pelaksanaannya dapat dilakukan oleh unit yang bertanggung jawab di bidang Kenavigasian dan Badan Usaha Pelabuhan.
- e. Pasal 7 menyatakan bahwa Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab, mengatur bahwa:
- a) melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang keselamatan dan keamanan pelayaran;
 - b) melaksanakan koordinasi kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
 - c) menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan;
 - d) menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur-pelayaran, dan jaringan jalan;
 - e) menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - f) menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - g) menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - h) menyusun Rencana induk Pelabuhan serta Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan;
 - i) mengusulkan tarif untuk ditetapkan menteri, atas penggunaan perairan dan/atau daratan, dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - j) menjamin kelancaran arus barang.
- f. pasal 9

- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Unit penyelenggara pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dibentuk pada pelabuhan yang belum diusahakan secara komersial.
- 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada:
 - a. menteri untuk unit penyelenggara pelabuhan pemerintah; dan
 - b. gubernur atau bupati/walikota untuk Unit Penyelenggara Pelabuhan pemerintah daerah.
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Unit Penyelenggara Pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan fungsi pengaturan dan pembinaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
 - g. menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alurpelayaran;
 - h. menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi-pelayaran;
 - i. menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan;
 - j. menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan;
 - k. menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
 - l. menjamin kelancaran arus barang; dan
 - m. menyediakan fasilitas pelabuhan.
- 4) ayat (4) yang menyatakan bahwa dalam kondisi tertentu pemeliharaan penahan gelombang, kolam pelabuhan, dan alur-pelayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dapat dilaksanakan oleh pengelola terminal untuk kepentingan sendiri yang dituangkan dalam perjanjian konsesi.